



P U T U S A N

Nomor 5685 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YULDI TANJUNG**;
Tempat Lahir : Tebing Tinggi;
Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun/25 Desember 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Ir. H. Juanda, Kelurahan Karya Jaya,
Lk.II Gang Keluraga, Kecamatan
Rambutan, Kota Tebing Tinggi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan 19 Desember 2021;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 5685 K/Pid.Sus/2022



- Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Lebih Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Lebih-Lebih Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi tanggal 29 Maret 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YULDI TANJUNG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Lebih Subsidaair melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YULDI TANJUNG, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan. Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidaair selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 5685 K/Pid.Sus/2022



- 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,30 (satu koma tiga puluh) gram *netto*;
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,40 (satu koma empat puluh) gram *netto*;
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,30 (satu koma tiga puluh) gram *netto*;
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,30 (satu koma tiga puluh) gram *netto*;
(disita dari saksi Sri Yadi alias Adi);
- 1 (satu) helai celana panjang warna biru merek Hugo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Tbt tanggal 12 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YULDI TANJUNG tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak turut serta menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 5685 K/Pid.Sus/2022



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,30 (satu koma tiga puluh) gram *netto*;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,40 (satu koma empat puluh) gram *netto*;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,30 (satu koma tiga puluh) gram *netto*;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,30 (satu koma tiga puluh) gram *netto* (disita dari saksi Sri Yadi alias Adi);
 - 1 (satu) helai celana panjang warna biru merek Hugo;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 680/Pid.Sus/2022/PT MDN tanggal 13 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 12 April 2022 Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Tbt yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 5685 K/Pid.Sus/2022



- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/AKTA.PID/KAS/2022/PN Tbt *juncto* Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Tbt *juncto* Nomor 680/Pid.Sus/2022/PT MDN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Juni 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Juni 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 30 Juni 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 23 Juni 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juni 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 30 Juni 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 5685 K/Pid.Sus/2022



judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sudah sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;

- Bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan terungkap pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena sebelumnya tim Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap saksi Sri Yadi alias Adi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berikut barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket menurut keterangan saksi Sri Yadi alias Adi bahwa barang bukti sabu-sabu dibelinya dari Terdakwa untuk dijualkan kepada petugas kepolisian yang saat itu melakukan penyamaran berpura-pura membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Sri Yadi alias Adi;
- Bahwa petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan menemukan serta menyita barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,30 (satu koma tiga puluh) gram *netto*, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,40 (satu koma empat puluh) gram *netto* dan 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,30 (satu koma tiga puluh) gram *netto* total berat keseluruhan adalah 4 (empat) gram *netto*;
- Bahwa seluruh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari saudara Boy (DPO) pada tanggal 10 Desember 2021 kemudian Terdakwa menjual kembali kepada Saksi Sri Yadi alias Adi sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 1,30 (satu koma tiga nol) gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 5685 K/Pid.Sus/2022



- Bahwa dengan demikian, perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi kualifikasi tindak pidana "Turut serta tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 5685 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI TEBING TINGGI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **13 Oktober 2022** oleh oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.** dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

Ttd.

Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 5685 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)